



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
NOMOR 286 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN PADA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat (4) dan pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno Komisi pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 354/PL.04.2/3577/2024 tentang Fasilitasi Alat peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024
- c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan b Fasilitasi peraga kampanye dan bahan kampanye oleh komisi pemilihan umum kota madiun pada pemilihan walikota dan wakil walikota madiun tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengatur tentang jenis, jumlah, spesifikasi dan sebaran sebagaimana tercantum dalam lampiran pada Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN

Ttd

PITA ANJARSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MADIUN
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hupmas



Dwi Arifianto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN

NOMOR 286 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN FASILITASI ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MADIUN PADA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN
2024

JUMLAH DAN SPESIFIKASI FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN
TAHUN 2024

No	Jenis Alat Peraga Kampanye	Jumlah setiap Paslon	Sebaran
1.	Reklame (Videotron, Billboard atau Baliho) a. Baliho b. Videotron	3 Buah 1 Buah	Kota Madiun
2.	Umbul-Umbul	60 Buah	3 Kecamatan
3.	Spanduk	1 lembar per kelurahan	27 Kelurahan
No	Jenis Bahan Kampanye	Jumlah setiap Paslon	Sebaran
1.	Brosur/leaflet (posisi terbuka)	51570 Buah Per pasangan Calon	Fasilitasi setiap Paslon
2.	Poster	51570 Buah Per Pasangan Calon	Fasilitasi setiap Paslon

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 23 September 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
ttd
PITA ANJARSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MADIUN
Kasubag Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hupmas



Dwi Arifianto